

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Faktanya sekarang bahwa di banyak daerah perkotaan, masih banyak dijumpai permasalahan sosial seperti keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, hingga lingkungan sosial yang tidak mendukung. Di antara berbagai faktor masalah sosial tersebut, kemiskinan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tingkat ekonomi yang rendah dapat menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan serta banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia (Nuriana, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278,7 juta jiwa, yang masuk dalam kategori penduduk miskin pada tahun 2023 berjumlah 25,90 juta jiwa (9,36%). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara” Pasal ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk membuat berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi anak-anak terlantar.

Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah menjadi isu sosial. Keberadaan PMKS di suatu wilayah mencerminkan tingginya angka kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tetapi juga menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak. (Ramadhani, 2023). Sebagai pusat perkembangan di Indonesia, kota Makassar tidak luput dari permasalahan sosial, termasuk keberadaan PMKS yang didominasi oleh anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Upaya bersama pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Di Kota Makassar, pemerintah setempat telah menetapkan berbagai strategi untuk menangani PMKS, termasuk pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial (Nur Handayani, M. Maruf, 2019).

Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan peraturan mengenai penanganan masalah sosial berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar, sebagai landasan hukum untuk mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Selain itu, Pemerintah kota Makassar juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali)

nomor 89 tahun 2016 pasal 9 yang mengatakan bahwa Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pembinaan karang taruna dan melaksanakan penelitian dan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Meskipun Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun upaya tersebut belum berhasil menekan atau menghentikan aktivitas PMKS di Kota Makassar. Berdasarkan data tahun 2022, Dinas Sosial kota Makassar menunjukkan bahwa sejumlah 467 orang PKMS di Makassar telah terjaring razia, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 761 orang dan pada tahun 2024 terjaring sebanyak 583 orang, yang dirincikan pada tabel berikut:

**Tabel I.1** Data Jumlah PMKS dibina Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022

| NO            | KLASIFIKASI PPKS         | JENIS KELAMIN |            | TOTAL      |
|---------------|--------------------------|---------------|------------|------------|
|               |                          | L             | P          |            |
| 1             | Anak Jalanan             | 187           | 165        | 352        |
| 2             | Gelandangan dan Pengemis | 3             | 35         | 38         |
| 3             | Lansia Terlantar         | 6             | 7          | 13         |
| 4             | Orang Terlantar          | 17            | 16         | 33         |
| 5             | NAPZA                    | 1             | 0          | 1          |
| 6             | ODGJ                     | 0             | 8          | 8          |
| 7             | Tuna Susila              | 3             | 19         | 22         |
| <b>JUMLAH</b> |                          | <b>217</b>    | <b>250</b> | <b>467</b> |

**Tabel I.2** Data Jumlah PMKS dibina Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2023

| NO            | KLASIFIKASI PPKS          | JENIS KELAMIN |            | TOTAL      |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|------------|
|               |                           | L             | P          |            |
| 1             | Anak Jalanan              | 206           | 138        | 344        |
| 2             | Gelandangan dan Pengemis  | 57            | 57         | 114        |
| 3             | Lansia Terlantar          | 16            | 10         | 26         |
| 4             | Orang Terlantar           | 41            | 32         | 73         |
| 5             | NAPZA                     | 2             | 2          | 4          |
| 6             | ODGJ                      | 4             | 9          | 13         |
| 7             | Tuna Susila               | 86            | 99         | 185        |
| 8             | Anak dengan Kedisabilitas | 1             | 1          | 2          |
| <b>JUMLAH</b> |                           | <b>413</b>    | <b>348</b> | <b>761</b> |

**Tabel 1.3** Data Jumlah PMKS dibina Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2024

| NO            | KLASIFIKASI PPKS             | JENIS KELAMIN |            | TOTAL      |
|---------------|------------------------------|---------------|------------|------------|
|               |                              | L             | P          |            |
| 1             | Anak Jalanan                 | 84            | 55         | 139        |
| 2             | Gelandangan dan Pengemis     | 41            | 39         | 80         |
| 3             | Lansia Terlantar             | 27            | 10         | 37         |
| 4             | Orang Terlantar              | 21            | 19         | 40         |
| 5             | NAPZA                        | 8             | 8          | 16         |
| 6             | ODGJ                         | 1             | 5          | 6          |
| 7             | Tuna Susila                  | 113           | 147        | 260        |
| 8             | Anak dengan Kedisabilitas    | 1             | 0          | 1          |
| 9             | Anak Berhadapan dengan Hukum | 2             | 2          | 4          |
| <b>JUMLAH</b> |                              | <b>298</b>    | <b>285</b> | <b>583</b> |

**Sumber:** Dinas Sosial Kota Makassar

Permasalahan tentang kesejahteraan sosial menunjukkan berbagai kompleksitas dan dinamika dalam penyelesaiannya. Tingginya jumlah PMKS membuktikan keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik, sehingga dalam penyelesaiannya tentunya tidak dapat ditangani semata oleh pemerintah namun, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak (Zaahirah, 2024). Untuk mengatasi permasalahan publik, penting untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam merumuskan dan menyelesaikan isu-isu tersebut. (Alwi, 2022).

Dalam studi kebijakan publik, implementasi menjadi fokus yang penting untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Fokus ini menunjukkan implementasi merupakan tahap atau proses yang penting dalam pencapaian kinerja suatu kebijakan publik. Implementasi suatu kebijakan publik meliputi berbagai aktor dan organisasi yang terlibat, sehingga keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh kerja sama dan koordinasi antar organisasi. Dalam hal ini, Alwi (2022) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang kompleks, karena untuk merealisasikan tujuan suatu kebijakan publik tidak terlepas dari organisasi atau lembaga lain. Artinya, kebijakan publik akan mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien jika melibatkan lebih dari satu organisasi.

Penyelesaian masalah kompleks seperti keberadaan PMKS ini tentunya tidak cukup dengan hanya melakukan penyelidikan dan eksperimen, tetapi memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hubungan yang baik antara berbagai aktor dalam pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan layanan publik. Ketika pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama, mereka dapat lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat, sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih responsif dan transparan. Dengan demikian, kerja sama antara semua pihak akan menghasilkan layanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan hal

tersebut, (Osborne, 2010) berpendapat bahwa, salah satu cara dalam melibatkan multi-aktor tersebut adalah melalui kemitraan. Dalam penelitian yang lebih spesifik disebut *Public Social Partnership* (PSP), yaitu bentuk kerja sama antara entitas sektor publik, sektor swasta dan organisasi sektor sosial. Kemitraan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan warga negara dengan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan dari ketiga sektor tersebut (Zaahirah, 2024).

Kajian *Public Social Partnership* (PSP) menjadi semakin urgen dalam konteks administrasi publik dan pelayanan publik karena beberapa alasan krusial. Pertama, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, sementara sumber daya pemerintah seringkali terbatas. PSP memungkinkan pemerintah untuk mengakses sumber daya tambahan, baik finansial, keahlian, maupun jaringan, dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Kemitraan ini memungkinkan inovasi dalam penyediaan layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Kedua, masalah-masalah publik semakin kompleks dan multidimensional, melampaui kapasitas pemerintah untuk menanganinya sendiri. Isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor. PSP memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah-masalah publik secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kemitraan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang beragam, menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan komprehensif.

Ketiga, PSP memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil sebagai mitra dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemitraan ini juga mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan legitimasi kebijakan publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat, PSP berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kemitraan ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sektor swasta dapat berinvestasi dalam program-program sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik.

Kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor dipercaya dapat menghasilkan layanan yang lebih baik untuk mendukung penerapan kebijakan publik. Dalam upaya menyelesaikan masalah publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, para pengambil keputusan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang terjadi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, sehingga dapat menggabungkan berbagai perspektif dan pengetahuan yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan untuk merancang solusi yang lebih komprehensif dan efektif (Zaahirah, 2024).

Dinas Sosial Kota Makassar, sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani permasalahan PMKS, telah melakukan berbagai upaya. Hal ini termasuk pelaksanaan program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial. Program-program pembinaan PMKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, mengacu pada Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008. Pembinaan ini melalui 3 (tiga) program, yaitu pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial. Program pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan patroli rutin setiap hari oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang, yang dipimpin oleh Dinas Sosial Kota Makassar, untuk meningkatkan efektivitas penanganan PMKS di Kota Makassar. Adapun program pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan setelah patroli, PMKS yang terjaring razia selanjutnya dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) untuk dilakukan pembinaan selama 3 sampai 7 hari. Sementara itu, usaha rehabilitasi sosial bertujuan untuk memberdayakan PMKS dengan berupaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini mencakup pembinaan di mana anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang masih bersekolah diberikan pendidikan, sementara yang tidak bersekolah atau berada dalam usia produktif diberikan keterampilan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka (A. M. I. Setiawan et al., 2023).

Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus terhadap program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi dalam satu bidang kajian penelitian sehingga menghindari bias pembahasan. Selain itu, peneliti dapat memastikan segala data yang didapatkan relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat (Meleong, 2005;237). Di tengah kompleksitas permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Makassar, kehadiran Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) menjadi sangat krusial. PMKS, yang meliputi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), wanita tuna susila, hingga korban kekerasan, menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan. RPTC hadir sebagai solusi komprehensif, menawarkan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi kelompok rentan ini.

Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) tidak hanya menyediakan tempat yang aman dan nyaman, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan bantuan medis bagi mereka yang membutuhkan. Lebih dari sekadar tempat berlindung, RPTC menawarkan program rehabilitasi yang komprehensif, mencakup konseling psikologis, terapi sosial, pelatihan keterampilan, dan pendidikan. Program-program ini dirancang untuk membantu PMKS mengatasi masalah mereka, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan potensi diri. Reintegrasi sosial menjadi fokus penting RPTC, dengan upaya memfasilitasi kembalinya PMKS ke keluarga, masyarakat, atau lingkungan yang lebih baik. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti keluarga, komunitas, lembaga sosial, dan instansi pemerintah, dijalin untuk menciptakan sistem dukungan yang komprehensif. Tak hanya itu, RPTC juga dilengkapi tenaga profesional yang terlatih untuk menangani trauma, membantu PMKS pulih secara emosional dan psikologis. Peneliti tertarik untuk meneliti program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) ini karena sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembinaan anak

jalan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Dinas Sosial berperan sebagai lembaga utama dalam pembinaan anak jalan dan bermitra dengan berbagai lembaga terkait untuk menangani masalah tersebut secara efektif. Penanganan yang menyeluruh oleh pemerintah dan lembaga masyarakat sangat penting agar anak jalan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar dapat berintegrasi dalam masyarakat dan tidak kembali ke jalan (Ikhsan, 2018).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Beberapa hasil penelitian terdahulu dianggap relevan dan menjadi perbandingan yang penting untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahayu Azzahra Putri (2024), berjudul “Kolaborasi Model *Penta Helix* dalam Penanganan Anak Jalan di Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang sedang berlangsung di Kota Makassar untuk menangani anak jalan dengan model *Penta Helix* belum berjalan dengan efektif. Dimana proses kerja sama antar sektor belum optimal, dan kurangnya sinergi di antara semua pihak yang terlibat memperburuk situasi. Akibatnya, penanganan anak jalan di Kota Makassar belum dapat dilakukan secara efisien.

Kedua, penelitian Nur Fauzi Zaahirah (2024), yang berjudul “*Public Social Partnership* dalam Program Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak pada *Shelter* Rumah Aman Pattingalloo Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat elemen dari teori *Public Social Partnership* dalam program perlindungan kekerasan perempuan dan anak telah diterapkan dengan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara, keempat elemen yang terdiri dari kepemimpinan, keterlibatan pengguna layanan, pengalokasian anggaran, dan formalitas kemitraan telah dilaksanakan secara optimal.

Ketiga, penelitian Tomi Setiawan dan Nosia Warsa (2018), yang berjudul “*Public Social Partnership* (PSP) dalam Penyediaan Infrastruktur Publik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSP dalam pengembangan pasar PPKS di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip PSP. Salah satu masalah utama adalah bahwa prinsip transparansi belum diterapkan secara optimal. Meskipun sebagian informasi telah disampaikan kepada para aktor melalui berbagai pendekatan, sosialisasi yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari pedagang tidak membuahkan hasil, disebabkan oleh berbagai alasan penolakan dari pedagang terhadap kegiatan pengembangan pasar yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi dalam pengawasan juga menjadi kendala dalam proses pembangunan pasar. Tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan juga belum menunjukkan adanya tindakan korektif dari pemerintah, PT. Bangun Jaya Allia, maupun IKWAPA PPKS untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul.

Keempat, penelitian Nur Ikhsan (2018), yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) dalam pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat di Kota

Makassar melalui beberapa tahap: Tahap awal menerapkan pola kemitraan kontra produktif, ditandai dengan komunikasi yang kurang baik antara Dinas Sosial dan LSM FPS, sehingga terkendala dalam mendidik anak jalanan. Selanjutnya, pola kemitraan berubah menjadi semi produktif, dimana Dinas Sosial dan LSM FPS hanya menjalankan peran masing-masing tanpa kejelasan pembinaan berkelanjutan bagi anak jalanan. Setelah melalui tahap kontra produktif dan semi produktif, terjadilah kemitraan produktif. Hal ini karena Dinas Sosial dan LSM FPS menyadari pentingnya kemitraan yang baik dalam pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat untuk mendidik penyandang masalah kesejahteraan sosial agar menjadi agen sosial yang terlatih dan terampil. Dinas Sosial berperan sebagai fasilitator yang memberi kepercayaan kepada LSM FPS dalam pembinaan dan mobilisasi anak jalanan. LSM FPS juga mendukung positif program Dinas Sosial Kota Makassar.

Dalam fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Makassar, peneliti menggunakan konsep *Public Social Partnership* (PSP). Penelitian tentang PSP merupakan salah satu jalan pembuka untuk mengeksplorasi keterlibatan organisasi sosial masyarakat dalam perkembangan paradigma baru administrasi publik. Penelitian serupa yang telah ada biasanya hanya melibatkan dua sektor, yaitu pemerintah dan swasta. Model kemitraan yang seharusnya diterapkan untuk penyelesaian masalah sosial tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan pihak swasta, tetapi juga harus melibatkan dan memberdayakan organisasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul : ***Public Social Partnership dalam Program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar***

## **I.2 Tinjauan Teori**

Seiring dengan berkembangnya paradigma administrasi publik, berbagai bentuk kerja sama untuk menciptakan layanan publik telah mulai diterapkan. Sejak tahun 1990-an, paradigma ini telah bertransformasi menjadi New Public Governance. Paradigma ini menekankan pentingnya interaksi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yang dipandu dan diarahkan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif (Setiawan & Warsa, 2018).

Perbedaan utama antara New Public Management (NPM) dan New Public Governance (NPG) terletak pada cara mereka memandang hubungan kemitraan. Dalam paradigma NPM, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat difokuskan pada penghematan biaya (efisiensi) dengan tetap menggunakan mekanisme pasar dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, NPG menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas komunitas secara keseluruhan agar dapat mandiri. NPG juga sering diartikan sebagai keterlibatan berbagai aktor, mengingat keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sumber daya dan layanan publik. Konsep ini mencerminkan sifat plural dari negara-negara modern, di mana berbagai aktor berkontribusi dalam penyediaan layanan publik. NPG menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan mitra dari organisasi profit dan non-profit dalam menyediakan layanan public (Zaahirah, 2024).

Kemitraan merupakan hubungan antar sektor yang melibatkan individu,

kelompok, atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Stratton (2003), yang dikutip oleh (Osborne, 2010), menjelaskan bahwa kemitraan melibatkan kolaborasi antara pihak swasta, organisasi sosial, dan pemerintah, di mana risiko, sumber daya, dan keterampilan dibagi untuk pengembangan yang menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat. Menurut (OECD, 1997), bentuk kolaborasi (kemitraan) antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat meliputi kontrak kerja, tender, penyediaan barang atau jasa, serta *Business Process Outsourcing*. Dari bentuk hubungan kemitraan tersebut dilakukan melalui jenis-jenis kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Jenis-jenis kemitraan yang dapat diadopsi menurut (OECD, 1997) yaitu :

1) Kontrak Pengelolaan (Management Contract)

Dalam konsep kemitraan ini, sektor publik mengontrak sebuah organisasi swasta untuk melaksanakan satu atau lebih tugas pelayanan selama periode lima hingga tujuh tahun. Sektor publik tetap memegang kendali sebagai penyedia layanan, sementara organisasi swasta bertanggung jawab atas pelayanan yang telah diserahkan kepada pihak luar.

2) Kontrak Sewa (Leases Contract)

Kontrak sewa menjelaskan tentang jenis kemitraan di mana pemerintah mengontrak pihak swasta untuk membantu dalam desain, pembiayaan, dan pembangunan fasilitas layanan. Kemudian, mitra swasta menyewakan fasilitas tersebut kepada pemerintah daerah hingga kepemilikan fasilitas beralih menjadi milik pemerintah.

3) Bangun, kelola, alih milik (Build, Operate and Transfer)

Kemitraan jenis ini dirancang untuk menarik investasi dari sektor swasta dalam pembangunan, pembiayaan, dan pengoperasian infrastruktur baru serta sistem yang sesuai dengan standar pemerintah. Periode operasi yang cukup panjang memungkinkan sektor swasta untuk mengembalikan biaya konstruksi dan meraih keuntungan yang setimpal. Dalam konteks ini, pemerintah berfungsi sebagai pemilik fasilitas infrastruktur, sekaligus sebagai konsumen dan regulator layanan tersebut.

4) Pelayanan Berbasis Masyarakat (Community Based Provision)

Konsep kemitraan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan keuangan pemerintah dalam menyediakan layanan yang memadai bagi masyarakat sesuai kebutuhan. Dalam kemitraan ini, pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga masyarakat seperti NGO berperan dalam memberikan bantuan dana serta menyediakan input untuk proses manajemen dan negosiasi dengan lembaga politik yang lebih luas, termasuk jaringan kerja dan penyebaran informasi. Setiap bentuk kemitraan memiliki potensi keuntungan dan kerugian, sehingga perencanaan yang matang, manajemen risiko, serta evaluasi mendalam diperlukan agar tidak merugikan pihak lain.

Pemerintah yang terlalu dominan dapat membuat masyarakat ketergantungan dan mengurangi inovasi, yang berdampak negatif pada kualitas layanan publik. Di sisi lain, jika pasar mendominasi penyediaan barang publik, hal ini

bisa menyebabkan monopoli dan eksploitasi, sehingga akses masyarakat terhadap layanan berkualitas menjadi terbatas. Model kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, merupakan solusi yang baik untuk mengatasi masalah ini. Dengan kerjasama tersebut, layanan publik bisa lebih efisien dan menjangkau lebih banyak orang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara lebih komprehensif, *Public Social Partnership (PSP)* adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi sektor masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan layanan publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan perlindungan sosial serta meningkatkan kualitas hidup bagi individu yang terpinggirkan (Zaahirah, 2024). PSP mengakui bahwa layanan yang diberikan oleh badan publik memiliki tujuan sosial pada intinya, sehingga PSP memberikan ruang pada sektor ketiga untuk turut bekerja sama guna meningkatkan layanan untuk kesejahteraan masyarakat sosial.

Sejalan dengan konsep *Public Social Partnership (PSP)*, menurut (Fandel et al., 2012) PSP dipahami sebagai kolaborasi antara lembaga pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, dan individu yang bekerja sama untuk melaksanakan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa *public social partnership* melibatkan setidaknya tiga mitra, karena terdapat tiga peran utama: pembiayaan infrastruktur, pengembangan layanan, dan analisis kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, kemitraan ini memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan publik.

Karakteristik utama dari *Public Social Partnership (PSP)* menurut (RFB, 2013):

1. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor sosial: PSP melibatkan pemerintah dan lembaga sosial yang tidak berorientasi pada keuntungan, seperti organisasi non-pemerintah (NGO) dan komunitas lokal.
2. Fokus pada masalah sosial: Tujuan utama PSP adalah untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif.
3. Pendanaan berbasis dampak sosial: Dalam PSP, imbal hasil yang ditawarkan bukanlah keuntungan finansial, tetapi dampak sosial yang dihasilkan dari program-program yang dijalankan.
4. Pemetaan kebutuhan yang rinci: Pemerintah diharapkan melakukan pemetaan kebutuhan sosial secara mendetail untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
5. Inovasi dalam penyelesaian masalah: PSP mendorong inovasi dalam merancang solusi yang dapat memenuhi kebutuhan sosial, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Konsep kemitraan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan sosial. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak, PSP dapat lebih efektif dalam menangani masalah sosial dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, menurut (T. Setiawan & Warsa, 2018) *Public Social Partnership* merupakan prasyarat penting untuk

memastikan bahwa kemitraan multi-aktor memiliki tujuan sosial yang jelas. Kemitraan ini tidak hanya menjamin dan melaksanakan agenda serta tugas yang memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum. Selain itu, kemitraan sosial publik harus mampu mematuhi dan mendukung agenda serta tujuan dalam jangka menengah. Ini mencakup perencanaan dan penerapan kondisi serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan, termasuk pembiayaan, untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Dengan demikian, kemitraan ini menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan memastikan keberlanjutan program-program sosial yang ada.

Dalam pelaksanaan kerja sama multi-aktor, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Kanter (1997) sebagaimana dikutip oleh (Thompson, 2001), antara lain:

- 1) Kerja sama harus dilakukan secara strategis.
- 2) Kerja sama tidak bersifat kompetitif dan harus saling melengkapi.
- 3) Keterbukaan informasi harus dijaga.
- 4) Terbentuknya integrasi di antara pihak-pihak yang terlibat.
- 5) Pembagian tugas yang adil sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan kerja sama dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip dalam menilai keberhasilan *Public Social Partnership (PSP)* menurut (Mazzei et al., 2018) meliputi :

#### (1) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang berusaha mempengaruhi anggota timnya agar mengikuti dan mematuhi tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan salah satu kualitas yang penting dimiliki oleh seseorang untuk memimpin sebuah lembaga atau organisasi dengan menerapkan program-program yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah lembaga akan mengalami perkembangan jika manajemen kepemimpinannya berjalan dengan baik. Kepemimpinan dapat diibaratkan seperti seorang nahkoda yang menentukan arah perjalanan kapal. Untuk memastikan perjalanan tersebut berjalan dengan baik, seorang pemimpin perlu memiliki strategi yang tepat dalam mengarahkan kapal tersebut (Sukataman et al., 2023).

Elemen ini menekankan pentingnya kemitraan yang didukung oleh pemimpin yang berkualitas dan memiliki kompetensi. Peran pemimpin sangat penting dalam kemitraan, karena mereka menjadi dasar untuk membangun tim yang kuat. Keberhasilan suatu kemitraan bergantung pada seberapa baik setiap pihak memahami maksud dan tujuan pengembangan layanan melalui pengarahannya dan manajemen tim yang efisien. Dengan adanya keseimbangan antara peran pemimpin dan visi serta misi yang strategis, akan terbentuk mekanisme tata kelola kemitraan yang inklusif.

Pengeimplementasian atas peran pemimpin para Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) juga menetapkan batasan atas peran para aktor yang terlibat dalam kemitraan, dimana peran Dinas Sosial Kota Makassar

sebagai aktor yang bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam hal ini membentuk rumah perlindungan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan PMKS berbasis pendekatan sosial, serta melibatkan pihak organisasi sektor sosial serta sektor swasta sebagai pihak yang memiliki fasilitas sehingga dapat menunjang optimalisasi dalam penanganan PMKS di Kota Makassar.

## (2) Keterlibatan Pengguna Layanan

Implementasi kemitraan sosial publik memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah. Partisipasi dan keterlibatan pengguna layanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan. Kualitas pelayanan merupakan keseluruhan kemampuan penyelenggara dalam memberikan layanan terkait produk (barang atau jasa) serta layanan administrasi kepada masyarakat. Kualitas ini diukur dari sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, berdasarkan kesesuaian antara harapan dan pengalaman yang diterima oleh masyarakat. Penilaian kualitas pelayanan adalah ukuran dari perbedaan antara harapan dan persepsi pelanggan (Choiriyah, 2020). Di sini, peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima atau pengguna layanan. Hal ini penting karena layanan yang dibentuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang pada gilirannya membuka peluang bagi mereka untuk memanfaatkan sumber daya, potensi, dan kesejahteraan mereka, sehingga mampu menjadi lebih mandiri.

Keterlibatan pengguna layanan juga turut diperhatikan oleh para pengelola Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang mana, pengguna layanan disini dikerucutkan pada PMKS serta masyarakat yang turut andil dalam memajukan pelaksanaan pelayanan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kota Makassar. Selama berada di rumah perlindungan dan trauma center, PMKS tidak hanya menerima bantuan fisik seperti tempat tinggal dan makanan, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial yang penting untuk proses pemulihan mereka. Pelatihan keterampilan yang diberikan, seperti menjahit atau perawatan salon, bertujuan untuk memberikan mereka kemampuan baru yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau menciptakan peluang usaha. Proses ini diharapkan dapat membantu PMKS meninggalkan kehidupan sebelumnya yang mungkin penuh dengan tantangan.

Selain itu, PMKS juga berperan aktif dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Mereka diajarkan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dengan cara yang lebih positif dan produktif. Dinas Sosial mendorong masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada PMKS, tetapi memberikan peluang melalui program-program rehabilitasi yang ada. Dengan demikian, diharapkan PMKS berkontribusi pada perubahan pola pikir masyarakat mengenai cara terbaik untuk membantu mereka, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan. Melalui peran ini, PMKS tidak hanya menjadi penerima manfaat dari layanan,

tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.

### (3) Pengalokasian Anggaran

Dalam pengembangan layanan publik, keterbatasan anggaran sering kali menjadi tantangan besar yang menghambat pelaksanaan dan pengembangan layanan tersebut. Ketika anggaran tidak mencukupi, hal ini dapat mempengaruhi perencanaan jangka panjang dan strategi yang telah ditetapkan. Keterbatasan dana membuat pemerintah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penyediaan layanan yang berkualitas.

Kehadiran kemitraan sosial publik menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran ini. Kemitraan ini melibatkan berbagai aktor, termasuk sektor swasta yang berfungsi sebagai investor. Dengan melibatkan pihak swasta, negosiasi dalam pengembangan layanan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Pihak swasta sering kali memiliki sumber daya dan keahlian yang dapat membantu mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan kualitas layanan. Keterbatasan anggaran merupakan tantangan serius dalam pengembangan layanan publik. Namun, dengan memanfaatkan kemitraan sektor swasta dan sosial, pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut dan menciptakan inovasi serta meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat.

Peran pihak swasta dalam hal ini Yayasan Sahabat Yatim dan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS), dan Sentra Wirajaya sebagai pihak yang membantu operasional dan keberlanjutan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Yayasan dan Sentra Wirajaya memiliki tanggung jawab untuk mengisi celah yang mungkin tidak tercakup sepenuhnya oleh pemerintah dalam penanganan PMKS. Komitmen yayasan tercermin dalam program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi sosial yang mereka sediakan.

### (4) Formalisasi Kemitraan

Formalisasi dalam kemitraan adalah proses yang melibatkan penetapan aturan, prosedur, instruksi, dan saluran komunikasi yang jelas. Proses ini memiliki beberapa manfaat penting, yang berkontribusi pada keberhasilan kemitraan itu sendiri. Formalisasi menciptakan standar operasional yang seragam di antara semua pihak yang terlibat dalam kemitraan. Dengan adanya aturan dan prosedur yang jelas, setiap aktor dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Hal ini membantu mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa semua pihak bergerak ke arah yang sama.

Secara keseluruhan, formalisasi dalam kemitraan merupakan langkah krusial untuk menciptakan struktur yang jelas dan efektif bagi kolaborasi antar berbagai aktor. Dengan menetapkan aturan dan prosedur yang tepat, formalisasi tidak hanya memberikan legalitas tetapi juga meningkatkan transparansi, mengurangi potensi konflik, serta mendorong inovasi dalam pengembangan layanan atau produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Legalitas terbentuknya struktur pengelolaan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dibentuk atas inisiasi dari Dinas Sosial Kota Makassar, dan telah disahkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Legalitas pembentukan RPTC juga didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar.

(5) Penguatan Kerja Sama

Penguatan hubungan kerja sama atau kolaborasi dalam kemitraan membawa banyak manfaat, terutama ketika menghadapi masalah atau proyek yang kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini tidak hanya memperkuat kemitraan secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah publik dengan lebih efektif.

Penguatan kerja sama dalam program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kota Makassar merupakan kunci untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan efektif bagi para PMKS. Dengan melibatkan berbagai pihak, maka akan tercipta sinergi yang kuat dalam memberikan perlindungan dan pemulihan. Kerja sama memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, peningkatan kapasitas, pengembangan program yang lebih komprehensif, peningkatan akses layanan, dan peningkatan kualitas layanan. Strategi untuk memperkuat kerja sama meliputi pembangunan komunikasi yang efektif dan penyusunan kerangka kerja sama yang jelas sehingga semua pihak mengetahui batas-batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Melalui kerja sama yang solid, RPTC Kota Makassar dapat menjadi model dalam memberikan layanan yang berkualitas serta berkelanjutan bagi masyarakat.

(6) Pemecahan Silo

Dalam konteks kemitraan, istilah "silo" merujuk pada isolasi atau pembatasan informasi, sumber daya, atau tanggung jawab di antara berbagai unit, departemen, atau organisasi. Silo sering menjadi penghalang bagi kolaborasi yang efektif, terutama dalam kemitraan lintas-sektor atau multi-aktor. Ketika organisasi atau entitas beroperasi dalam "silo," mereka cenderung bekerja secara terpisah dari unit atau pihak lain. Informasi, keahlian, dan sumber daya sering kali tidak dibagikan dengan baik di seluruh organisasi atau antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Akibatnya, kerja sama dan koordinasi menjadi terhambat, dan solusi yang dihasilkan sering kali kurang holistik atau tidak memadai untuk mengatasi masalah yang kompleks.

Pemecahan silo dalam kemitraan program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar sangat krusial untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan responsif dalam menangani PMKS. *Silo mentality*, di mana berbagai instansi atau organisasi beroperasi secara terpisah tanpa kolaborasi yang baik, dapat menghambat upaya penanganan yang menyeluruh.

Dengan menghilangkan sekat-sekat antara berbagai pihak yang terlibat, maka akan tercipta kolaborasi yang lebih erat. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih efektif, pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, dan respon yang lebih cepat terhadap kasus-kasus baru. Dengan demikian, PMKS akan mendapatkan layanan yang lebih terpadu dan menyeluruh. Melalui pemecahan silo, RPTC Makassar dapat menjadi model pusat perlindungan yang lebih efektif dan efisien.

#### (7) Fleksibilitas

Fleksibilitas adalah elemen penting dalam kemitraan yang efektif dan berkelanjutan. Komitmen untuk tetap fleksibel memastikan bahwa kemitraan dapat terus relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul seiring waktu. Fleksibilitas membantu menciptakan dasar yang dinamis dan adaptif untuk keberhasilan kemitraan.

Fleksibilitas dalam program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar dapat menghasilkan layanan yang optimal bagi para PMKS. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan kebutuhan individual setiap pengguna layanan menjadi sangat krusial. Dengan fleksibilitas, RPTC dapat menyesuaikan program, metode, dan durasi layanan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan evaluasi berkala yang sistematis, sehingga pengelola dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam program serta menyesuaikan strategi dan layanan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Dengan demikian, RPTC dapat menjadi program yang responsive dan inovatif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi PMKS.

Secara singkat, Mazzei et al (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan organisasi sektor sosial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, kemitraan memerlukan teori yang akan menjelaskan berbagai aspek interaksi antar para aktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan. Teori yang dikemukakan oleh Mazzei et al, (2018) merupakan teori yang melihat indikator-indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan kemitraan antar aktor yang dianggap dapat menjawab fenomena yang dihadapi dalam penelitian ini.

Pentingnya penelitian ini karena untuk memahami bagaimana bentuk kemitraan antara sektor publik, swasta, dan organisasi sosial dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya dalam program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di kota Makassar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus segera diatasi karena mereka merupakan individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk menjalankan fungsi sosial secara memadai. Hambatan ini bisa berupa kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, atau dampak dari perubahan lingkungan yang mendadak, seperti bencana. Program RPTC dirancang sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi sosial untuk membantu menyelesaikan permasalahan PMKS di kota Makassar dengan berbagai bentuk dukungan dan

fasilitas. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam tindakan nyata melalui kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berikut gambaran kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis pada penelitian yang berjudul “*Public Social Partnership* dalam Program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar”.

**Gambar I. 1** Kerangka Berpikir



### **I. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *Public Social Partnership* dalam upaya mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana dinamika ketujuh indikator yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan program.

#### **I.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian antara lain:

a) Akademis

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari khususnya terkait *Public Social Partnership* dalam implementasi suatu program. penelitian ini akan menjadi bahan studi perbandingan yang akan memberikan sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada masalah kemitraan serta keterlibatan berbagai aktor, khususnya pada implementasi program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dalam upaya menyelesaikan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga dapat berguna bagi pengembangan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik.

b) Praktis

Secara praktis, Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah sosial, terutama dalam konteks kemitraan sektor publik dan organisasi sektor sosial. Dengan memahami dinamika PSP, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pelatihan bagi para pelaksana program di lapangan, sehingga meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan melaksanakan program-program sosial dengan lebih baik

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### II.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam dan terstruktur guna memahami fokus permasalahan yang diteliti. Metode penelitian kualitatif menurut John W. Creswell & J. David Creswell (2018), merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami makna dari fenomena yang dialami oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pengumpulan data langsung dari lapangan, di mana fenomena tersebut terjadi sehingga memungkinkan penulis mendapatkan data yang kaya dan konseptual.

Alasan penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada pandangan (Creswell, 2018) bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian haruslah pada pengalaman individu, sehingga penulis mampu menggali makna dan kompleksitas yang unik dari setiap fenomena. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan seluruh data dan informasi yang didapatkan berdasarkan sumber data dan metode pengumpulan data yang dilakukan kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban terkait alur kemitraan yang terbentuk guna keberhasilan program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar.

#### II.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam indikator keberhasilan *Public Social Partnership*. Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena dalam konteks nyata, dengan fokus pada satu atau beberapa unit analisis tertentu, seperti individu, kelompok, organisasi, atau kejadian. Menurut Robert K. Yin (2018), Studi kasus adalah suatu bentuk penyelidikan empiris yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini digunakan ketika batasan antara fenomena dan konteksnya tidak selalu jelas, memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam dan detail tentang situasi yang sedang berlangsung. Menurut (Yin, 2018), metode penelitian studi kasus adalah strategi yang cocok digunakan dalam penelitian yang berfokus pada pertanyaan mengenai "bagaimana" atau "mengapa" suatu peristiwa terjadi. Desain studi kasus memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi dinamika kemitraan antara para pemangku kepentingan yang terlibat secara mendalam. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mendukung pemahaman yang lebih detail, tetapi juga memungkinkan perbandingan antara berbagai kasus atau fokus pada satu kasus yang dapat mewakili fenomena yang lebih luas.

#### II.3 Prosedur Penelitian

##### II.3.1 Penentuan Informan

Informan pada penelitian ini merupakan individu-individu yang dianggap dapat memberikan informasi dan data terkait dengan masalah yang diangkat dalam

penelitian. Informan didasarkan atas relevansi, kredibilitas dan kapasitasnya dalam memberikan informasi terkait. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) 1 Orang Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center
- b) 1 Orang Kepala Tata Usaha Rumah Perlindungan dan Trauma Center
- c) 2 Orang Staf Pekerja Sosial Rumah Perlindungan dan Trauma Center
- d) 1 Orang Kepala Asrama Yayasan Sahabat Yatim
- e) 1 Orang Koordinator Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) Sulawesi Selatan
- f) 1 Orang Pekerja Sosial Ahli Muda Sentra Wirajaya Makassar
- g) 4 Orang Masyarakat sebagai pengguna layanan

### **II.3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian kualitatif biasanya diperoleh di lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, studi dokumen, dan sebagainya. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, dengan tujuan bahwa penggunaan metode atau sumber daya yang berbeda dapat memperkuat validitas dan keaandalan temuan peneliti, karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a) **Observasi**  
Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati atau memperhatikan suatu fenomena secara sistematis. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Makassar dari beberapa aktor yang terlibat.
- b) **Wawancara**  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam, termasuk deskripsi, persepsi, pendapat, perasaan, keyakinan, dan pengalaman dari para informan yang diwawancarai. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan sehingga peneliti dapat menjawab pertanyaan terkait keberhasilan kemitraan dalam pengelolaan program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi secara lebih komprehensif, memahami konteks sosial dan emosional yang mempengaruhi pandangan informan, serta mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan PMKS. Dengan demikian, wawancara bukan hanya sekadar tanya jawab, tetapi juga merupakan proses interaktif yang memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan dengan informan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pertukaran informasi.
- c) **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap dokumen tertulis atau materi lain yang relevan dengan penelitian. Ini mencakup dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi penting yang mendukung pemahaman tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam program tersebut.

### II.3.3 Teknik Analisis Data

Metode deskriptif kualitatif diterapkan sebagai langkah lanjutan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dalam proses analisis deskriptif kualitatif, fakta atau kondisi yang diamati di lapangan terkait dengan objek penelitian akan dijelaskan secara naratif, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi langsung, serta laporan-laporan yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada pandangan (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) Teknik ini membagi proses analisis data menjadi tiga komponen utama:

- a) **Kondensasi Data (*Data Kondensation*)**  
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris lainnya.
- b) **Penyajian Data (*Data Display*)**  
Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian ini dapat dilakukan melalui uraian singkat, diagram, atau bentuk lainnya. Dengan cara ini, peneliti akan lebih mudah memahami permasalahan yang ada dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.
- c) **Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)**  
Kesimpulan atau verifikasi adalah langkah terakhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif, yang melibatkan penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi. Proses penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar yang ada dalam penelitian tersebut.

### II.3.4 Validitas dan Realibitas Data

- a) **Validitas**  
Validitas adalah salah satu aspek penting dalam penelitian kualitatif, yang berkaitan dengan penilaian apakah temuan-temuannya akurat menurut

perspektif penulis, informan, atau pembaca. Dalam literatur kualitatif, terdapat berbagai istilah yang membahas validitas, seperti kepercayaan, keaslian, dan kredibilitas (Creswell & Creswell, 2018).

- Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah langkah awal dalam menguji keabsahan data penelitian. Peneliti memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai informan dengan cara membandingkan informasi tersebut dengan sumber lain. Sumber tambahan ini dapat berupa informan lainnya, dokumen, arsip, atau data hasil observasi. Proses ini membantu peneliti untuk menilai tingkat keabsahan data yang diperoleh.

b) Reabilitas

Reabilitas adalah aspek yang digunakan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan temuan dalam penelitian. Hal ini dapat dicapai melalui serangkaian langkah, termasuk pengumpulan data yang komprehensif, pengorganisasian data secara optimal, serta penelaahan data secara menyeluruh untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, laporan uji reabilitas harus disusun dengan jelas, rinci, sistematis, dan dapat dipercaya, sehingga pembaca dapat memahami dengan lebih baik hasil penelitian yang berkaitan dengan *Public Social Partnership* dalam Program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar.